



Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hutmi Amivia Ilma

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

memorihutmi15@gmail.com

Abstract

This paper discusses the act of trafficking in persons as an extraordinary crime that degrades the lives of others in order to solely benefit themselves. Poverty is one of the biggest causes of trafficking despite other factors, such as legal policies and gender inequality. Children are the most vulnerable victims of trafficking crimes, especially those who are economically and educationally disadvantaged. The writing of this study is intended to determine how the form of implementing criminal sanctions and granting restitution rights to children as victims of trafficking crimes. The writing of this research applies normative legal research methods, namely by using various laws, decisions, and regulations that have been made or based on community norms and rules as well as various academic texts and research results of relevant experts. The result of this study is that the application of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines given to traffickers has been formulated in the Criminal Code and outside the Criminal Code by taking into account the classification of perpetrators in committing trafficking crimes. In the event that the fulfillment of the victim's rights is given by providing restitution which is the obligation of the perpetrator to the victim which has been regulated through a separate mechanism

Keywords: Legal Protection, Restitution, Trafficking in Persons, Children.

Abstrak

Dalam penulisan ini membahas permasalahan mengenai tindakan perdagangan orang sebagai tindak kejahatan luar biasa yang merendahkan derajat hidup orang lain untuk semata-mata mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemiskinan menjadi salah satu faktor terbesar dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di samping juga terdapat faktor lainnya, seperti kebijakan hukum dan ketimpangan gender. Anak merupakan korban yang paling rentan untuk menjadi objek dalam tindak pidana perdagangan orang, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan pendidikan. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana dan pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang. Penulisan penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan berbagai analisis undang-undang, keputusan, dan peraturan yang telah dibuat atau didasarkan pada norma dan aturan masyarakat, serta berbagai naskah akademik dan hasil penelitian para ahli yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHP maupun di luar KUHP dengan memperhatikan klasifikasi pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam hal pemenuhan hak korban, dilakukan dengan pemberian hak restitusi yang menjadi kewajiban pelaku terhadap korban yang telah diatur melalui mekanisme tersendiri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak.

Pendahuluan

Salah satu kejahatan signifikan yang melanggar hak dasar manusia adalah perdagangan orang. Yang menjadi akar timbulnya tindak pidana ini adalah tingginya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan harkat dan martabat

Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang – Hutmi Amivia Ilma

manusia yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang di mana seharusnya hak tersebut dilindungi. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan terorganisir yang menggunakan taktik tradisional dan kontemporer. Kejahatan ini juga telah menjadi suatu permasalahan yang kompleks dengan membentuk suatu jaringan nasional hingga internasional dalam rangka mengorganisir kejahatannya. Tindak pidana perdagangan orang mempunyai keterkaitan yang erat dengan kejahatan transnasional yang merendahkan harkat martabat negara di mana negara menganggap korban hanya sebagai komoditas untuk diperjual belikan.¹ Perdagangan manusia merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat, negara, dan bangsa serta terhadap norma-norma sosial yang berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²

Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa anak dan perempuan lah yang mendominasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, sebab mereka dianggap sebagai kelompok yang rentan dan menjadi sasaran dari kejahatan perdagangan orang yang dipaksa melakukan kegiatan yang memberikan dampak bahaya bagi kesehatan dan perkembangan fisik maupun psikis. Seorang anak yang seharusnya diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan perhatian justru malah dimanfaatkan untuk tujuan tertentu demi menguntungkan pelaku. Maka segala hal yang dapat merusak hak-hak dasar dalam bentuk apapun termasuk mengeksploitasi sudah seharusnya dihentikan. Subjek hukum yang paling mudah menjadi korban dalam kasus perdagangan orang adalah anak, khususnya anak yang lemah dalam hal ekonomi dan pendidikan.³ Mereka yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang akan diperlakukan secara tidak manusiawi dan dieksploitasi yang seringkali mengarah pada eksploitasi seksual, segala bentuk perbudakan modern, pencangkokan organ tubuh dengan tujuan komersial, dan segala bentuk perbuatan tidak manusiawi demi mendapat keuntungan yang illegal dan kekuasaan.⁴

Dikarenakan mereka mewakili generasi penerus umat manusia, anak-anak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keluarga dan bangsa. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai “seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan”. Namun, hanya terdapat sedikit tindakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di antara banyak kasus yang terjadi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak. Berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap hak dan perlindungan anak.⁵

¹ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro* 1 (2019): 353.

² Karolina Sitepu dan Suci Ramadani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2019, 2.

³ Andi Jerfri Ardin dan Beniharmony Harefa, “Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Universitas UPN* 3 (2021): 183–86.

⁴ Mona Lasisca Sugiyanto, “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2022, 2.

⁵ Anisa Zahara, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2016, 2.

Namun, baik pemerintah maupun kelompok organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat selama pelaksanaannya.⁶

Penghapusan kejahatan perdagangan orang, khususnya perdagangan anak merupakan kewajiban setiap negara untuk menghormati ketentuan Konvensi Hak Anak dengan menyiapkan berbagai program dan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi akar penyebab perdagangan anak. Indonesia menganggap kejahatan perdagangan orang sebagai tindakan yang merendahkan derajat hidup orang lain dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak dasar manusia. Dengan demikian, Indonesia mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 (UU TPPO). Undang-undang dan aturan ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjamin terpeliharanya hak-hak sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku termasuk mengatur rehabilitasi fisik dan psikis korban perdagangan orang.⁷ Dalam pemberian hak restitusi masih ditemui berbagai persoalan yang menghambat pemberian hak restitusi, maka diperlukan kesadaran dari penegak hukum dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan memerangi kejahatan perdagangan orang.

Persoalan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang telah dibahas dalam sejumlah penelitian di masa lalu, seperti Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang⁸, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia⁹, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007¹⁰, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang¹¹. Dari beberapa penelitian tersebut, belum pernah dibahas dalam satu pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana dan pemberian hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas bagaimana penerapan sanksi dan pemberian hak restitusi kepada anak dalam satu pembahasan. Sejalan dengan uraian pernyataan tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang dan bagaimana menegakkan hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang.

⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 68.

⁷ Andi Jerfri Ardin dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," 187.

⁸ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2015), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>.

⁹ Ayu Stefani Ratna Maharani dan Putra Atmadja, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15356>.

¹⁰ Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/3425/penegakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-perdagangan-orang-menurut-undang-undan>.

¹¹ Rea Aurelia Muhammad, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2021, http://repository.unhas.ac.id/16039/2/B011171553_skripsi_bab%201-2.pdf.

Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang – Hutmi Amivia Ilma

Metode Penelitian

Metode yang diaplikasikan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam hal ini sumber hukum yang digunakan berkaitan dengan undang-undang, keputusan, dan peraturan yang telah dibuat atau didasarkan pada norma dan aturan masyarakat.¹² Peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang digunakan sebagai sumber hukum primer dalam penulisan ini. Adapun naskah akademik seperti buku dan hasil penelitian serta pendapat para ahli yang relevan juga digunakan sebagai teks dan literatur ilmiah dalam sumber hukum sekunder. Dari sumber tersebut diperoleh data yang membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pemberian hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang dilakukan dengan mencari data dari Undang-Undang dan berbagai naskah akademik.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang

The criminal act of trafficking in persons merupakan istilah perdagangan orang dalam Bahasa Inggris yang bermakna perdagangan manusia dan kejahatan.¹³ Tindakan memperjualbelikan orang termasuk pada tindakan ilegal yang subjek pidananya terdiri dari setiap orang, korporasi, kelompok terorganisir, dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, ataupun segala bentuk perbudakan modern.¹⁴ Dalam protokolnya untuk mencegah dan mengejar kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan memperjualbelikan dan mengeksploitasi orang, khususnya yang melibatkan anak-anak dan perempuan, Majelis Umum PBB secara resmi mendefinisikan istilah perdagangan orang pada tahun 2000. Dalam protokolnya tersebut, Majelis Umum PBB memberikan definisi perdagangan orang yang memuat berbagai bentuk kegiatan pengiriman anak dan perempuan dengan tujuan mengeksploitasi tenaga kerja maupun eksploitasi seksual, sebagai berikut:¹⁵

“Perdagangan orang harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan atau pembatasan atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat

¹² Paul Sinla, *Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Kupang: Rumah Perempuan Kupang Dengan Dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019), 8.

¹³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 257.

¹⁴ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 224.

¹⁵ Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? (Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 9–10.

minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktik-praktik yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh.”

Pengertian perdagangan orang mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO sebagaimana diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Bab I Ketentuan Umum bahwa perdagangan orang adalah segala bentuk perbuatan yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim dan sejenisnya dengan menggunakan suatu ancaman kekerasan, penculikan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sejenisnya yang mana tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan mengeksploitasi orang lain.¹⁶

Konsep mengenai tujuan memperjual belikan orang adalah untuk mengeksploitasi yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan memperdagangkan orang untuk mendapat keuntungan.¹⁷ Perdagangan orang adalah kejahatan yang memiliki tiga komponen. *Pertama*, mereka yang melakukan kejahatan yang termasuk dalam konsep perdagangan manusia, baik kelompok terorganisir maupun pelaku individu. *Kedua*, merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan secara langsung atau terencana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum dimana perdagangan orang memiliki unsur tujuan, yaitu eksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan.¹⁸

Jika dilihat lebih jauh dapat diketahui bahwa terdapat faktor yang kompleks dalam terjadinya perdagangan orang. Pendorong utamanya adalah tingginya permintaan akan suatu kesempatan bekerja di lingkup yang tidak terorganisir yang tidak membutuhkan pelatihan secara eksklusif dan tidak keberatan untuk mendapatkan upah yang rendah. Ini adalah titik masuk bagi pelaku untuk menargetkan seseorang sebagai korban perdagangan orang.¹⁹ Hal ini termasuk pada faktor ekonomi dalam menunjang kehidupan keluarga, diri sendiri, dan adanya hal lain yang berkaitan dengan ekonomi yang menjadi faktor terbesar dari terjadinya perdagangan orang.²⁰ Selain itu, terdapat faktor dari penegak hukum yang berinteraksi antara hukum itu sendiri, lembaga, dan masyarakat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Meskipun sudah terdapat peraturan perihal kejahatan perdagangan orang, tetapi apabila tidak adanya dukungan dari berbagai komponen dalam penegakan hukumnya tidaklah mempunyai arti sebagaimana mestinya.²¹

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang, khususnya perdagangan anak dan perempuan hampir terdapat di setiap negara dan mempunyai spesifikasi

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007).

¹⁷ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, 259.

¹⁸ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* 2 (2019): 176.

¹⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

²⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 51.

²¹ Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, “Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat,” *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 6 (2019): 248.

Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang – Hutmi Amivia Ilma

dan perkembangannya sendiri yang membuat anak dan perempuan rentan menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Dapat ditarik suatu gambaran bahwa yang menjadi faktor utama dalam perdagangan orang adalah karena faktor kemiskinan. Korban perdagangan orang, khususnya anak-anak terpaksa bekerja dan menjadi jaminan hidup keluarga yang memanfaatkan tenaganya untuk memberikan sumbangan penghasilan.²² Adapun dalam kacamata gender bahwa yang menjadi akar dalam perdagangan orang yang korbannya didominasi oleh anak dan perempuan adalah suatu akibat dari ketimpangan gender dalam hidup bermasyarakat, di samping juga adanya faktor budaya, politik, moral, dan agama.²³

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang

Mengutip pendapat dari Muljanto yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dengan disertai ancaman dan sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar. Secara teori, sanksi merupakan penambahan kesengsaraan yang disengaja yang mana kesengajaan tersebut menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Pada hakekatnya, suatu tindak pidana harus mempunyai akibat hukum bagi pelakunya yang biasanya berupa hukuman atau sanksi pidana. Menurut Pasal 10 KUHP terdapat dua kategori hukuman pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kategori yang kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.²⁴

Adapun Satochid Kartanegara yang mengemukakan pendapatnya bahwa “Hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana.”²⁵

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat dinilai berdasarkan beberapa regulasi hukum yang telah dihasilkan. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar sebagaimana mestinya, namun pemerintah telah melakukan upaya untuk memberantas perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai regulasi yang melarang mengenai segala bentuk perdagangan orang yang diatur baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan alat yang paling signifikan dan krusial yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum, meskipun dalam produk hukum ini belum mempertimbangkan kepentingan korban.²⁶ Buku II KUHP telah mengatur tentang penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang

²² Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, 248.

²³ Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? (Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender)*, 23.

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

²⁵ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia,” 360.

²⁶ Alfian Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 335–36.

dalam Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2), dan Pasal 506. Penjabaran pengertian yang termuat dalam KUHP yaitu, dengan sengaja menyebabkan atau memberikan fasilitas terhadap perbuatan cabul yang korbannya adalah anak-anak (kandung, tiri, atau angkat) dan anak-anak di bawah pengawasannya atau perbuatan pelaku sebagai sarana penghidupan, tindakan yang sama tetapi untuk orang dewasa, perdagangan perempuan dan anak laki-laki, dan terdapat hukuman tambahan seperti pencabutan hak (hak asuh bagi pelaku yang korbannya adalah anak-anak) serta pemecatan dari pekerjaan jika kejahatan dilakukan dalam masa kerja.²⁷

Mencantumkan berbagai ketentuan pidana sebagai ancaman dan akibat bagi pelaku perdagangan orang. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 dirumuskan bahwa pelaku adalah setiap orang individu atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dalam undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang melakukan perdagangan orang. Pasal-pasal tersebut dapat digunakan dalam mengklasifikasikan beberapa jenis pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.

Pertama, organisasi perekrutan tenaga kerja, baik legal maupun illegal yang membayar agen atau perantara untuk mencari pekerja di desa kemudian menjalankan tempat penampungan, memberikan identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan kesehatan, serta menempatkan pekerja sesuai dengan pekerjaannya di negara tujuan.

Kedua, organisasi perekrutan tenaga kerja atau orang asing yang mengunjungi desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, serta tokoh masyarakat, adat, atau agama yang mana organisasi atau orang asing tersebut dapat beroperasi secara bersamaan dengan Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTK) baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar agar mendapatkan kompensasi bagi setiap pekerja yang berhasil diperoleh.²⁸

Ketiga, majikan yang membuat pekerja dieksploitasi, tidak membayarkan upah sebagaimana mestinya, mengurung pekerja di tempat kerja atau menyiksa mereka secara fisik atau seksual.

Keempat, pemerintah yang mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam proses perekrutan tenaga kerja, pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, serta pemerintah yang memberikan fasilitas penyeberangan perbatasan illegal.

Kelima, seseorang yang memiliki atau yang mengelola rumah bordil yang memaksa seorang perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, menanggukkan pembayaran upah, dan mempekerjakan anak di bawah umur.

Semua pelaku yang termasuk dalam klasifikasi tersebut, oleh Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang diancam sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu sanksi penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan membayar denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) untuk setiap perbuatan yang mengakibatkan luka fisik yang berat, penyakit jiwa yang berat, dan penyakit menular lainnya yang membahayakan nyawa, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya

²⁷ Ayu Stefani Ratna Maharani dan Putra Atmadja, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," 3.

²⁸ Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," 129.

Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang – Hutmi Amivia Ilma

kemampuan reproduksi korban. Apabila mengakibatkan kematian seseorang, maka diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000.²⁹

Adapula Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang mengatur mengenai jual beli anak yang diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000 dan paling banyak Rp 300.000.000. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 84 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan pencangkakan organ tubuh dengan diancam pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 200.000.000 dan dalam Pasal 85 telah mengatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan kegiatan jual beli organ tubuh dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300.000.000.³⁰ Dalam penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang perlu juga memperhatikan pengklasifikasian pelaku sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 yang termasuk pada delik penyertaan.³¹ Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan bahwa seorang pelaku, *doen pleger* (yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (orang yang turut serta) diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000, serta seorang *uitlokker* (penganjur) yang diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 dan paling banyak Rp 240.000.000.³²

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mewujudkan hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi anak sebagai korban perdagangan orang antara lain dengan memberikan bantuan fisik, memberikan hak konseling dan rehabilitasi, melindungi dari berbagai ancaman, dan memberikan hak untuk menerima ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi.³³ Dalam hal anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang, akan mengakibatkan terjadinya pengabaian hak-hak anak, seperti hak untuk menuntaskan pembelajaran dalam bingkai pendidikan di mana hal tersebut menjadi suatu tanggung jawab setiap negara. Untuk itu pemerintah membentuk suatu perlindungan hukum guna memenuhi hak anak sebagai korban dari kejahatan perdagangan orang dengan memberikan hak restitusi yang mana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bermaksud melakukan eksploitasi terhadap anak akan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000. Kemudian dalam Pasal 6 dalam

²⁹ Herlien C. Kamea, 129–30.

³⁰ Ayu Stefani Ratna Maharani dan Putra Atmadja, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," 4.

³¹ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Cipta Karya, 1990), 132.

³² Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," 131.

³³ Karolina Sitepu dan Suci Ramadani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," 60.

undang-undang yang sama menjelaskan bahwa barang siapa yang mengirimkan anak ke luar negeri dengan tujuan untuk mengeksploitasi diancam dengan pidana penjara dan denda yang sama.³⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memperkuat hak restitusi dengan menyebutkan dalam Pasal 71D bahwa “Ganti kerugian atau pemberian restitusi menjadi tanggung jawab pelaku.” Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 yang dijabarkan menjadi 4 Bab dan 23 Pasal telah mengatur secara lengkap mengenai pemberian restitusi bagi anak sebagai korban perdagangan orang.³⁵ Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 telah diuraikan beberapa cara mengenai pemberian restitusi. Dalam hal ini termasuk pula pemberian restitusi atas kehilangan harta kekayaan, restitusi atas penderitaan yang disebabkan oleh perdagangan orang, dan restitusi biaya medis fisik atau psikis. Kemudian mengenai prosedur dalam mengajukan restitusi diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah NO. 43 Tahun 2017.³⁶

Pemenuhan hak dalam pemberian ganti rugi berupa restitusi kepada korban atau pihak korban melalui proses penyembuhan diharapkan dapat memberikan perlindungan tertentu dalam hal mengganti segala kerugian yang diakibatkan dari kejahatan perdagangan orang.³⁷ Namun, dalam realitanya masih banyak ditemui berbagai kendala dalam pemenuhan hak restitusi yang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, mekanisme pengajuan yang tumpang tindih. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa korban mengajukan tuntutan ganti rugi kepada jaksa penuntut, yang kemudian menyebutkan jumlah kerugian korban dalam pengaduannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mekanisme pemenuhan tuntutan restitusi dengan memberikan syarat dengan adanya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pengajuan restitusi.³⁸

Kedua, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak disertai dengan regulasi mengenai pelaksanaan yang jelas dalam hal prosedur pelaksanaan pemberian restitusi yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. *Ketiga*, pidana pengganti yang diberikan paling lama hanya 1 (satu) tahun yang menyebabkan pelaku lebih memilih pidana pengganti daripada harus membayar biaya restitusi dengan nilai yang besar. *Keempat*, para aparat penegak hukum yang masih terikat dengan peraturan lama yang berdasar pada KUHP sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. *Kelima*, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dari

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

³⁵ Andi Jerfri Ardin dan Beniharmoni Harefa, “Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 188–89.

³⁶ Rea Aurelia Muhammad, “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 51.

³⁷ Rajwa Raidha Adudu dan Marhcel R. Maramis, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,” *Lex Crimen* 11 (2022): 5.

³⁸ Hana Krisnamurti, “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana*, 2021, 65.

Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang – Hutmi Amivia Ilma

pihak korban dan kurangnya dukungan dari masyarakat yang menyebabkan korban merasa takut dengan berbagai ancaman dan intimidasi dari pelaku dalam menuntut hak restitusi.³⁹

Kesimpulan

Kejahatan perdagangan orang adalah tindakan memanfaatkan atau mengeksploitasi seseorang dengan disertai penggunaan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi orang yang rentan dengan tujuan untuk mengeksploitasi demi keuntungan diri pelaku. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, ketidakadilan gender, serta hukum itu sendiri. Penerapan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang telah dirumuskan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP dengan memperhatikan klasifikasi pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal pemenuhan hak korban diberikan dengan pemberian restitusi yang menjadi kewajiban pelaku terhadap korban yang telah diatur melalui mekanisme tersendiri yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Alfan Alfian. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2015).
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>.
- Andi Jerfri Ardin dan Beniharmoni Harefa. “Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Universitas UPN* 3 (2021).
- Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* 2 (2019).
- Anisa Zahara. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2016.
- Ayu Stefani Ratna Maharani dan Putra Atmadja. “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia.” *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2015.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15356>.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro* 1 (2019).
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hana Krisnamurti. “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana*, 2021.
- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Herlien C. Kamea. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.” *Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2016.
<https://www.neliti.com/id/publications/3425/penegakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-perdagangan-orang-menurut-undang-undan>.

³⁹ Hana Krisnamurti, 66.

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.
- Karolina Sitepu dan Suci Ramadani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2019.
- Moelyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Cipta Karya, 1990.
- Mona Lasisca Sugiyanto. "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2022.
- Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan? (Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Paul Sinla. *Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang Dengan Dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019.
- Rajwa Raidha Adudu dan Marhcel R. Maramis. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *Lex Crimen* 11 (2022).
- Rea Aurelia Muhammad. "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2021.
http://repository.unhas.ac.id/16039/2/B011171553_skripsi_bab%201-2.pdf.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Russel Butarbutar. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan. "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat." *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 6 (2019).
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.